

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang memberikan dampak multidimensi, baik terhadap korban maupun masyarakat. Kasus ini tidak hanya menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis, tetapi juga menyisakan stigma sosial yang berkelanjutan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat 4.371 kasus kekerasan seksual, di mana sebagian besar berupa perkosaan dan pencabulan¹. Angka tersebut diyakini belum mencerminkan keseluruhan realitas karena banyak kasus tidak dilaporkan akibat budaya patriarki dan ketakutan korban. Hal ini memperlihatkan adanya *dark number* (angka gelap) dalam statistik kriminalitas, yang mengindikasikan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap korban.

Secara normatif, hukum pidana Indonesia sebenarnya telah mengatur tindak pidana kesusilaan dalam KUHP. Misalnya, Pasal 284 s/d 288 KUHP memberikan ketentuan pidana mengenai persetubuhan, pencabulan, dan perkosaan. Selain itu, Pasal 133 KUHP mengatur tentang pentingnya keterangan ahli kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan terobosan baru karena tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengatur restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum bagi korban. Namun, dalam implementasinya, berbagai persoalan muncul, terutama pada aspek pembuktian yang seringkali tidak maksimal di pengadilan.²

Salah satu instrumen penting dalam pembuktian kasus kekerasan seksual adalah visum et repertum, yakni laporan medis tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan. Keberadaan visum ini sangat krusial karena dapat menunjukkan tanda-tanda kekerasan, luka, atau bukti biologis yang relevan dengan tindak pidana. Namun, pengaturan tentang visum masih terbatas, hanya

¹ Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, hlm. 12.

² Hanifah, H. N., & Arista, C. I. (2024). Urgensi Cyber Law Dalam Menjaga Privasi Pasien Di Rumah Sakit Era Digital. *Adil Indonesia Journal*, 5(2), 154-161.

diatur dalam Staatsblad 1937 Nomor 350 dan Pasal 133 KUHP³. Akibatnya, sering terjadi perbedaan interpretasi mengenai bobot pembuktian visum dalam persidangan, yang pada akhirnya merugikan posisi korban.

Dalam praktiknya, kedokteran forensik berperan penting untuk menjembatani antara ilmu pengetahuan medis dengan proses peradilan. Dokter forensik dapat memberikan keterangan ilmiah mengenai kondisi korban, seperti luka akibat kekerasan, tanda penetrasi, keberadaan DNA pelaku, hingga rekonstruksi peristiwa berdasarkan jejak medis⁴. Keberadaan ahli forensik di ruang pengadilan mampu memperkuat bukti lain yang diajukan penyidik, seperti kesaksian saksi atau barang bukti, sehingga majelis hakim memiliki dasar objektif dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, ilmu forensik berfungsi sebagai jaminan keadilan berbasis bukti ilmiah.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peningkatan kasus kekerasan seksual menjadi alarm serius. Data Biddokkes Polda Babel menunjukkan tahun 2022 terdapat 75 kasus, tahun 2023 sebanyak 74 kasus, dan pada tahun 2024 meningkat drastis menjadi 120 kasus⁵. Lonjakan tersebut mencakup 68 kasus persetubuhan, 49 pencabulan, dan 3 eksploitasi seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum sudah diperkuat, praktik kejahatan seksual masih terjadi dengan intensitas tinggi. Fakta ini sekaligus menegaskan urgensi peran kedokteran forensik untuk membantu pengungkapan kasus secara lebih cepat dan akurat.

Meski demikian, implementasi aturan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban yang enggan melaporkan kasus karena trauma, tekanan keluarga, hingga takut disalahkan oleh lingkungan. Selain itu, keterbatasan tenaga forensik di Bangka Belitung membuat proses pemeriksaan medis seringkali tertunda, sehingga bukti forensik kehilangan kualitasnya⁶. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas empiris yang penuh hambatan.

³ Muladi. (1997). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 145.

⁴ Aflanie, I. et al. (2020). *Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, 5(2), hlm. 47.

⁵ Biddokkes Polda Kep. Babel. (2024). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Seksual*, hlm. 3–5.

⁶ Charistina, B., Maria, A., & Hanuring, A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(9), hlm. 38.

Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya peran bukti forensik. Yolanda, Albert, dan Hudi (2024) menyatakan bahwa bukti forensik, khususnya DNA, memiliki validitas tinggi dalam mengidentifikasi pelaku, tetapi sering terkendala prosedur administratif yang lambat⁷. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Charistina, Maria, dan Hanuring (2024), yang menyatakan bahwa meskipun UU TPKS telah berlaku, perlindungan psikologis bagi korban masih lemah karena lebih fokus pada aspek pemidanaan pelaku⁸. Dari dua penelitian tersebut, terlihat adanya celah yang belum terjawab, yakni perlunya integrasi forensik dan kebijakan perlindungan korban secara simultan.

Penelitian internasional juga memperkuat argumen ini. Sebuah studi di India menunjukkan bahwa keterlibatan ahli forensik dalam kasus kekerasan seksual mampu mempercepat penyelesaian kasus hingga 35% lebih cepat dibandingkan kasus yang hanya mengandalkan saksi atau pengakuan korban⁹. Kecepatan tersebut berimplikasi besar terhadap psikologis korban, karena semakin cepat kasus terselesaikan, semakin kecil pula penderitaan psikis yang dialami korban akibat proses hukum yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa peran forensik merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana modern.

Namun, kondisi di Bangka Belitung memperlihatkan adanya keterbatasan struktural. Jumlah dokter forensik di Biddokkes Polda Babel sangat terbatas, sementara jumlah kasus yang ditangani semakin meningkat. Keterbatasan ini menyebabkan penundaan dalam pembuatan visum et repertum dan kesulitan dalam menghadirkan saksi ahli di persidangan¹⁰. Dampaknya, banyak kasus kekerasan seksual yang akhirnya hanya bergantung pada keterangan korban, yang rentan dipatahkan oleh pihak pembela.

Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan agenda reformasi sistem peradilan pidana. Hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong peningkatan kapasitas tenaga forensik, penyusunan standar operasional pemeriksaan medis, dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak

⁷ Yolanda, M., Albert, S., & Hudi, Y. (2024). *Peran Ilmu Forensik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. JICN, 12(1), hlm. 25.

⁸ Ibid., hlm. 27.

⁹ Singh, R., & Gupta, M. (2022). *Forensic medicine and justice in sexual violence cases in India*. Journal of Forensic and Legal Medicine, 89, hlm. 110.

¹⁰ Biddokkes Polda Kep. Babel. (2023). *Profil Kinerja SDM Forensik*, hlm. 6.

hukum¹¹. Dengan langkah tersebut, diharapkan pembuktian kasus kekerasan seksual di Bangka Belitung dapat lebih efektif.

Dari sisi akademis, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur hukum dan kedokteran forensik. Minimnya kajian empiris mengenai peran kedokteran forensik di daerah-daerah membuat penelitian ini memiliki nilai tambah signifikan¹². Temuan penelitian dapat memperkaya perspektif ilmu hukum pidana Indonesia, khususnya terkait integrasi bukti forensik dalam sistem pembuktian perkara kekerasan seksual.

Selain aspek hukum, penelitian ini juga berdampak pada dimensi sosial. Masyarakat yang melihat adanya penggunaan bukti forensik dalam persidangan akan lebih percaya terhadap sistem hukum. Korban yang sebelumnya takut melapor bisa lebih yakin karena adanya jaminan bukti ilmiah yang objektif untuk memperjuangkan hak-haknya¹³. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada penguatan hukum, tetapi juga pada pemulihan sosial korban.

Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan kapasitas SDM di bidang forensik. Keterbatasan tenaga ahli di Bangka Belitung dapat dijawab dengan pelatihan, kerjasama dengan fakultas kedokteran, atau perekrutan tenaga baru. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai argumentasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian maupun pemerintah daerah¹⁴.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Penelitian ini hadir untuk menutup kesenjangan antara aturan hukum dan realitas empiris. Secara normatif, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah tersedia melalui KUHP, KUHPA, dan UU TPKS. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak kendala dalam pembuktian, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Dengan fokus pada peran kedokteran forensik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata

¹¹ Maramis, W. (2015). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 82.

¹² Bahasuan, N. (2023). *Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal*. Surabaya: Arvi Jaya Abadi, hlm. 90.

¹³ Poerwandari, E. K. (2021). *Kekerasan Seksual: Perspektif Psikologi dan Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 56.

¹⁴ UNODC. (2022). *Strengthening Forensic Services in Sexual Violence Cases*. Vienna: UNODC, hlm. 42

dalam memperkuat penegakan hukum dan mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Bangka Belitung.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, khususnya terkait pada Peranan Kedokteran Forensik dalam kaitannya Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam studi kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam tugas akhir ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kedokteran forensik dalam proses pengungkapan dan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh kedokteran forensik serta aparat penegak hukum dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual?

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan kepustakaan dimana pengumpulan data dari berbagai sumber baik buku, artikel, ataupun media yang terkait dengan objek pengabdian yang dibahas. KUHP dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan. Pendekatan dengan pendekatan yuridis normative dengan menelaah teori-teori dan konsep terkait dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, Pengabdian dilakukan dengan mencakup beberapa hal yaitu:

1. Pelaksanaan tugas kedokteran forensik di Biddokkes Polda Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual, pembuatan *visum et repertum*, dan pemberian keterangan ahli di pengadilan.
2. kegiatan pelayanan publik Polri dalam bidang kesehatan hukum yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan etika kedokteran.
3. Melibatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) guna memastikan keabsahan bukti medis dan memperlancar proses pembuktian perkara.
4. kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pelaporan dini kasus kekerasan seksual untuk menjaga validitas bukti forensik.

Pengembangan dilakukan melalui:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kedokteran forensik melalui pelatihan profesional dan kerja sama dengan lembaga pendidikan kedokteran.
2. Modernisasi sarana dan prasarana forensik, termasuk pengadaan peralatan laboratorium dan pengembangan sistem informasi digital (*SIM Forensik*).
3. Menyusun dan memperbarui *Standard Operating Procedure (SOP)* pemeriksaan forensik sesuai ketentuan KUHAP, UU TPKS, dan etika profesi.
4. Melakukan penelitian dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kedokteran forensik dalam pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Bangka Belitung.

1.3 TUJUAN

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisis peran kedokteran forensik dalam proses pengungkapan serta pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan forensik, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun sosial, yang dapat memengaruhi efektivitas proses pembuktian perkara kekerasan seksual.
3. Menganalisis efektivitas penerapan hasil visum et repertum dan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, serta menilai sejauh mana bukti ilmiah tersebut berkontribusi terhadap keadilan bagi korban.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan dan strategis bagi Biddokkes Polda Kepulauan Bangka Belitung, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah untuk memperkuat peran kedokteran forensik dalam sistem penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual.
5. Menambah wawasan akademik dan praktis bagi penulis serta pihak terkait mengenai penerapan ilmu kedokteran forensik sebagai bagian dari pembuktian hukum yang berkeadilan, ilmiah, dan berperspektif korban.

1.4 MANFAAT

Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi:

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang signifikan. Hasil penelitian dapat memperkaya khasanah ilmu hukum pidana dan kedokteran forensik, terutama dalam memahami bagaimana ilmu medis berperan sebagai alat bantu dalam pembuktian perkara pidana. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif tentang keterkaitan antara norma hukum, ilmu forensik, dan proses penegakan keadilan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum dalam mengembangkan kajian interdisipliner antara hukum dan kedokteran, serta memperluas kajian empiris tentang implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tingkat daerah.

2. Bagi Praktisi:

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dalam mendukung peningkatan profesionalisme dan efektivitas kerja di lapangan. Temuan penelitian dapat menjadi acuan bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam memahami pentingnya hasil visum et repertum dan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam perkara kekerasan seksual. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan gambaran konkret mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi tenaga medis dan aparat penegak hukum, baik dalam aspek prosedural, administratif, maupun teknis. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu merumuskan strategi dan rekomendasi untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan tenaga forensik dalam menangani kasus kekerasan seksual secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

3. Bagi Stakeholder:

Penelitian ini memberikan manfaat strategis dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan layanan publik di bidang penegakan hukum. Bagi pemerintah daerah maupun pusat, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kedokteran forensik, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium forensik, serta pembentukan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan korban

kekerasan seksual yang lebih terpadu dan berperspektif korban. Bagi lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor dan memperkuat sistem pembuktian berbasis bukti ilmiah.

4. Bagi Masyarakat Luas:

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam hal keandalan dan objektivitas hasil pemeriksaan forensik. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peran penting kedokteran forensik dalam mengungkap kasus kekerasan seksual, diharapkan korban tidak lagi ragu untuk melapor dan memperjuangkan hak-haknya secara hukum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan kedokteran forensik, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berperspektif korban di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.